



## PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN TRADISIONAL SASI DI AMBON PASCA PANDEMI COVID-19

### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TRADITIONAL SASI WISDOM IN AMBON AFTER COVID-19 PANDEMIC

Aarce Tehupeior<sup>a</sup>

#### ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi. Adapun tujuan penulisan kajian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi di Ambon pasca pandemic COVID-19. Kajian ini dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia selama 3 bulan dari Januari–Maret 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun instrumen yang digunakan pada kajian ini adalah dokumen dalam bentuk laporan-laporan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pasca pandemi Covid-19. Temuan dalam penelitian ini mengatakan bahwa kearifan tradisional Sasi yang memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, tanaman tahunan (sagu, dan lain-lainnya), serta tanaman pangan dengan konsep dan pemahaman terhadap bagaimana pengelola lingkungan dengan berbagai aturan adat untuk mendapatkan manfaat dan mempertahankan nilai kekerabatan dari satuan kawasan yang sudah memiliki identitas serta terus menerus wajib dipertahankan dalam pasca pandemi COVID-19.

**Kata kunci:** kearifan tradisional; pengelolaan lingkungan; sasi.

#### ABSTRACT

*This paper examines environmental management and traditional Sasi wisdom. The purpose of writing this study is to find out how environmental management and traditional wisdom of Sasi in Ambon after the COVID-19 pandemic. This study was conducted at the Christian University of Indonesia for 3 months from January to March 2021. The research method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. The instruments used in this study are documents in the form of reports and regulations relating to the local wisdom of indigenous peoples in realizing food sovereignty in the post-Covid-19 pandemic. The findings in this study indicate that traditional Sasi wisdom has values and norms to protect forests, water sources, annual plants (sago, etc.), as well as food plants with the concept and understanding of how environmental managers with various customary rules can get benefits. and maintaining the kinship value of an area unit that already has an identity and must continuously be maintained in the post-COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** local wisdom; environmental management; sasi.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Kota Jakarta 13630, email: [aartjetehupeiory@gmail.com](mailto:aartjetehupeiory@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kearifan tradisional sasi yang memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, tanaman tzaahunan (sagu), tanaman pangan, tanaman pala, pohon-pohon yang telah berusia ratusan tahun atau petuanan hutan. Ini merupakan sumber kehidupan masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat dan mempertahankan nilai kekerabatan dari satuan kawasan yang sudah memiliki identitas serta terus menerus wajib dipertahankan. Secara khusus untuk masyarakat adat dalam mencegah krisis pangan. Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan melalui sumber pangan lokal yaitu sagu. Sagu sebagai sumber pangan dan gizi masyarakat merupakan makanan khas dari provinsi Maluku (Pulau Ambon). Peranan masyarakat ada di pulau Ambon (Maluku) dalam mewujudkan kedaulatan pangan penting untuk dibahas dalam paskah pademik covid-19. Oleh sebab itu melalui realisasi antara peranan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan dan kearifan lokal tradisional sasi merupakan issue yang menarik untuk dibahas dengan melahirkan paradigma baru yaitu paradigma pengelolaan lingkungan ketahanan pangan berbagai lokal. Salah satunya sangat penting dalam tradisi pangan masyarakat timur seperti Maluku dimana sumber pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian sudah hidup bersama masyarakat lokal bersama ribuan tahun lamanya dan terus menjadi penyelamat gizi dimasa pandemi covid-19.

Sasi yaitu larangan untuk mengambil sesuatu yang telah ditentukan untuk tidak diambil sampai dalam jangka waktu tertentu. Dan jika yang melanggarnya akan mendatangkan bahaya bagi yang mengambilnya. Sasi ini biasanya dibuka pada saat sudah ditentukan dan sesuatu yang dilarang tersebut dapat diambil untuk dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat. Masalah pasca pandemic Covid-19 bukanlah masalah kesehatan saja, melainkan telah berdampak secara meluas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Salah satunya lonjakan kasus pasca pandemi Covid-19 ini ketidakpastian kebutuhan pangan dan ekonomi di setiap daerah. Bagi daerah yang menjadi zona merah pandemi Covid-19 pengawasan distribusi barang dan jasa, termasuk kebutuhan pangan, menjadi terbatas.<sup>1,2</sup>

Setiap daerah yang dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintah seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga Desa atau Kampung juga memiliki agenda mengontrol pergerakan orang yang keluar dan masuk di setiap daerah yang menjadi lumbung pangan mengalami gangguan pada hulu produksi masyarakat petani atau masyarakat hukum adat terganggu, gangguan pada distribusi pangan atas pembatasan orang dan gangguan pada konsumsi pangan mengakibatkan pasokan pangan yang menurun sehingga berpotensi besar

---

<sup>1</sup> Nadeak, Bernadetha, Lamhot Naibaho, and Mardin Silalahi. 2020, "COVID-19 and Students' Anxiety Management." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 7 (2020): 1574-1587.

<sup>2</sup> Nadeak, Bernadetha, Lamhot Naibaho, Sunarto Sunarto, Eden Handayani Tyas, and Elferida Sormin. 2021, "Learning Management in Suburban Schools During the Midst of COVID-19." *Psychology and Education Journal* 58, no. 2 (2021): 1131-1139.

menimbulkan krisis pangan, juga mengganggu pengolahan pangan yang padat karya, dan memutus, membatasi lalu lintas perhubungan dan perdagangan antar daerah. Untuk mengatasinya pemerintah mulai menggerakkan peran serta masyarakat adat untuk mencegah krisis pangan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

Indonesia masih cukup beruntung, dimana sumber pangan tidak hanya bergantung terhadap pertanian monokultur beras saja melainkan dapat berasal dari berbagai "Sumber pangan lokal yang tidak kalah bergizi dibandingkan beras seperti ubi, singkong, memiliki kandungan gizi untuk sehat 100 gramnya mengandung: energi 154 kilo kalori, karbohidrat 36,8 gram, vitamin C 31 miligram, besi 1,1 miligram, kalsium 77 miligram, dan protein 1 gram.<sup>3</sup> Lebih lanjut Wilem Wadik menyatakan bahwa ubi jalar mengandung energi 151 kilo kalori, karbohidrat 35,4 gram, vitamin C 31 miligram, besi 0,7 miligram, kalsium 29 miligram dan protein 1,6 gram. Selanjutnya tanaman sagu mengandung energi 355 kilo kalori, fosfor 167 miligram, besi 2,2 miligram, kalsium 91 miligram dan protein 0,6 gram.

Pasca pandemi Covid-19 pengembangan pangan lokal berbasis kearifan lokal masyarakat adat adalah solusi unsur mencegah terjadinya krisis pangan. Oleh sebab itu informasi gizi pangan lokal yang tumbuh subur dan tersedia cukup melimpah di kebun-kebun milik masyarakat adat, dapat ditanam dengan mudah, tanpa membutuhkan perawatan dan media tanaman yang harus dimodifikasi dengan teknologi pertanian yang canggih, menjadi kekuatan surplus pangan, jika diterapkan secara serius oleh pemerintah berdasarkan karakteristik wilayah dan budaya pangan nusantara. Ini menerapkan harta warisan para leluhur yang tak ternilai dalam pengembangan pertanian di tanah air.

Dengan kekuatan pangan lokal ini setiap daerah memiliki sumber pangan dan gizi yang tersedia dengan sangat mudah di alam. Melalui pangan lokal yang dikelola dengan kearifan tradisionalisasi masyarakat adat menjadi benteng terakhir berperang melawan krisis pangan akibat Covid -19. Oleh sebab itu melalui relasi antara peranan masyarakat adat dan kearifan lokalnya dalam ketahanan pangan masyarakat di masa pasca pandemic Covid-19 merupakan isu menarik untuk dibahas dengan melahirkan paradigma baru yaitu paradigma ketahanan pangan berbagi lokal. Salah satunya sangat pentingnya dalam tradisi pangan masyarakat timur seperti Maluku dimana sumber pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian telah hidup bersama masyarakat lokal selama ribuan tahun lamanya dan akan terus menjadi penyelamat gizi masyarakat dimasa pasca pandemi Covid-19.

Penelitian ini mengkaji sasi melalui kearifan lokal atau masyarakat hukum adat di pulau Ambon (Maluku) dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pasca pandemic covid-19. Peranan masyarakat adat di Pulau Ambon dalam mewujudkan kedaulatan pangan penting untuk dibahas pada pandemi Covid-19 (dengan mendorong paradigma ketahanan pangan nasional yang bergeser dari swasembada beras ke sumber pangan lokal yaitu sagu sebagai

---

<sup>3</sup> Tehupeior, Aartje. 2020, "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat di Pulau Ambon (Maluku) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dimasa Pandemi (Covid-19)." (2020): 399-420.

makanan khas dari provinsi Maluku (Pulau Ambon). Oleh sebab itu dalam mewujudkan kedaulatan pangan bagaimana ketahanan pangan masyarakat hukum adat di Pulau Ambon (Maluku) dimasa pandemi Covid-19? Dalam pengelolaan lingkungan dan kearifan Pengelolaan Lingkungan dan Kearifan Tradisional Sasi di Pulau Ambon (Maluku) Pasca Pandemi COVID -19. Serta mengkaji dan memahami kearifan lokal dalam mendukung kedaulatan pangan dalam pasca pandemic covid-19. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat adat di Maluku secara khusus di pulau Ambon dibidang pertanian dan pangan dan untuk bahan masakan dan pertimbangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya krisis pangan melalui pemberian peran kepada masyarakat adat dengan melahirkan *The New paradigma* yaitu paradigma ketahanan pangan berbasis pangan lokal sagu dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pandemi Covid-19 dalam pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional sasi di pulau Ambon (Maluku).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: "bagaimana pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi di Ambon pasca pandemic COVID-19?" dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi di Ambon pasca pandemic COVID-19.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia selama 3 bulan dari Januari – Maret 2021. Instrumen yang digunakan pada kajian ini adalah dokumen dalam bentuk laporan-laporan dan peraturan-peraturan (*hard copy* dan *soft copy*) yang dipublikasikan dalam bentuk *online* maupun *offline*. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pasca pandemi Covid-19. Sumber yang menjadi rujukan untuk dokumen *online* pada kajian ini adalah *Google Scholar* sedangkan sumber dokumen *offline* perpustakaan UKI. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan disusun secara sistematis.

## PEMBAHASAN

Pangan merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pangan menjadi amat penting bagi pertanian karena Pangan merupakan satu kebutuhan paling dasar dalam pemenuhan keinginan manusia.<sup>4</sup> Ketahanan Pangan, tidak terlepas dari WD No.18/2012 tentang Pangan. Ketahanan Pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

---

<sup>4</sup> Hanafie, Rita. 2010, "Peran pangan pokok lokal tradisional dalam diversifikasi konsumsi pangan." *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 4, no. 2 (2010): 1-7.

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Ketahanan Pangan dapat tercapai dengan mewujudkan: a) kedaulatan Pangan (*food sovereignty*) - Kedaulatan Pangan adalah hak Negara yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local; b) kemandirian Pangan (*food resilience*) - Kemandirian Pangan merupakan kemampuan Negara dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin, pemenuhan kebutuhan yang cukup sampai perseorangan; dan c) serta keamanan Pangan (*food safety*) - Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari berbagai kemungkinan yang terjadi seperti cemaran biologis, kimia dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.<sup>6</sup>

Ini mempunyai makna bahwa ketahanan pangan akan tercapai apabila semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Konsep ketahanan pangan antara lain, mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan ada akses terhadap pangan. Ketersediaan pangan yang memadai mengandung arti bahwa secara rata-rata pangan harus tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Stabilitas merujuk pada kemungkinan bahwa pada situasi yang sesulit apapun (misalnya, pada musim paceklik), konsumsi pangan tidak akan jatuh di bawah kebutuhan gizi yang dianjurkan. Sementara, akses mengacu pada fakta bahwa masyarakat yang mengalami kelaparan karena ketiadaan sumber daya untuk memproduksi pangan atau ketidakmampuan untuk membeli pangan sesuai kebutuhan.<sup>7</sup>

Selanjutnya kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam pangan dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Nurhemi, Shinta RI, Guruh Suryani R. Soekro, and R. Suryani. 2014, "Pemetaan ketahanan pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan indeks ketahanan pangan." *Jakarta: Bank Indonesia*.

<sup>6</sup> Diartho, Hr Cahyo, E. K. Lestari, D. Yunitasari, A. Lustfi, and F. Muslihatinningsih. 2021, "The Concept of Food Safety in the Economic Model of Cooperation in Situbondo District." *American Journal of Economics* 11, no. 1 (2021): 31-35.

<sup>7</sup> Setsmy, Setsmy, Ayub M. Padangaran, and Ine Fausayana. 2018, "Pola Antisipasi Kerawanan Pangan dan Peran Kelembagaan Lokal pada Daerah Terpencil di Kabupaten Konawe." *Jurnal Sosio Agribisnis* 3, no. 2.

potensi sumber daya lokal. Dengan demikian tiga pilar utama dari ketahanan pangan yaitu: pertama kesediaan pangan, kedua distribusi/akses pangan dan ketiga konsumsi pangan.<sup>8</sup>

Hukum Adat Indonesia memberi pengertian bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial)<sup>9</sup>. Dengan pengertian diatas maka masyarakat adat adanya kesatuan masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah tertentu mempunyai pemimpin dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud serta dapat memanfaatkan dan melestarikan sumber daya kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya masyarakat adat Maluku dengan kearifan lokalnya adalah sagu sebagai sumber pangan lokal yang telah ada bersama masyarakat lokal selama ribuan tahun lamanya.

Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.<sup>10</sup> Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktekkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.

Kearifan lokal yang diatur pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lesti.<sup>11</sup> Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam harus memiliki visi makro untuk menciptakan ekologi yang *sustainable*. Sedangkan visi mikronya adalah menjaga jenis-jenis keanekaragaman yang *sustainable*. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya alam juga harus memiliki rasa keadilan intragenerasi (antar kelompok masyarakat) saat ini dan keadilan antargenerasi. Kearifan lokal menciptakan harmonisasi antara alam dengan masyarakat. Kearifan lokal tumbuh dari karakter dan budaya masyarakat yang sudah mengakar dan secara turun temurun telah

---

<sup>8</sup> Rahmawati, Dwi. 2017, "Pengurangan Risiko Bencana Letusan Gunung Kelud Berbasis Ketahanan Pangan di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang." PhD diss., Universitas Brawijaya.

<sup>9</sup> Revie, Revie. 2019, "Hukum Adat Sebagai Sumber bagi Hukum Nasional dalam Politik Hukum di Indonesia." *Legal Certainty Journal* 1, no. 1 (2019): 21-28.

<sup>10</sup> Sartini, 2004, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, <http://dgi-indonesia.com/wp-content/uploads/2009/02/menggali-kearifan-lokal-nusantara1>

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.

dijalani sebagai jalan hidup penyatuan kultur sosial dengan alam disekitarnya.<sup>12</sup> Bagi masyarakat adat menempatkan persoalan-persoalan alam sebagai bentuk interaksi dalam merespon segala perilaku manusia (masyarakat) yang memperlakukannya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai pemimpin dimuka bumi, untuk mengelola alam dengan segala isinya dengan baik dan sempurna sehingga bermanfaat untuk manusia secara terus menerus. Proses pengelolaan alam oleh manusia perlu dilihat apakah perlakuannya dalam konteks kepatuhan atau kemungkaran, sehingga alam akan menyeimbangkan dengan kekuatannya, karena alam memiliki sifat kepatuhan yang absolut terhadap Tuhan-Nya (*sunnatullah*). Pemanfaatan alam dalam pandangan ini tidak hanya dari segi pengetahuan tentang alam raya sebagai suatu sistem, tetapi juga fenomena sosial yang muncul dari interaksi antar manusia dengan berbagai masalah yang dihadapi sebagai ayat-ayat kauniah.

Perilaku manusia dapat diamati, diperhatikan, dipahami dan dihayati melahirkan kesadaran dan keyakinan akan kebenaran dalam kaitannya dengan nilai-nilai normatif (hukum), bukan saja harus ditaati sebagai suatu kewajiban tetapi juga kesadaran dan keyakinan akan kemurahan atau kemurkaan alam yang selalu mengarahkan manusia ke arah keselamatan dan kesejahteraan atau sebaliknya kepada kehancuran/bencana. Kearifan lokal mengandung pengertian sebagai bentuk hubungan yang serasi antara manusia dengan alam ataupun sebaliknya, masyarakat lokal memahami kearifan secara totalitas dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kepatuhan terhadap hukum adat (ulayat) yang pada dasarnya adalah warisan dari generasi sebelumnya harus dimanfaatkan secara baik dengan memperhatikan dampak bagi generasi yang akan datang. Sumber Daya alam dimanfaatkan secara optimal tetapi bukan untuk dihabiskan karena didalamnya ada hak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali agar sumber daya alam dikelola secara optimal dan berkesinambungan dalam proses jangka panjang sebagai modal dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari "*sustainable development*", konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah "pembangunan yang berwawasan lingkungan" sebagai terjemahan dari "*Eco-development*".<sup>13</sup> Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumberdaya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin

---

<sup>12</sup>Nyoman, Nurjaya I. 2008, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Makalah dalam Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropolog Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur." (2008): 22-23.

<sup>13</sup>Nurventya, Kiki Tyas, and S. H. Harun. 2018, "Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Terhadap Konversi Lahan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta.

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu modal dari proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan *sustainable* (berkelanjutan) jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagi Indonesia kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumber daya alam. Sumber Daya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan. Kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup sangat dirasakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungannya harus dikelola sesuai dengan daya dukungnya. Di berbagai komunitas adat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara dijumpai sistem-sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan dan laut yang khas setempat, lengkap dengan pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem-sistem lokal ini bekerja secara efektif. Sampai saat ini hanya sebagian yang sangat kecil saja yang dikenal dunia ilmu pengetahuan modern tentang sistem-sistem lokal ini.

Kearifan lokal tentang tradisi adat sasi yang masih banyak ditemukan di sebagian besar Maluku mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan dan jenis-jenis hayati tertentu. Sasi adalah larangan untuk mengambil sumber daya alam di suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, biasanya enam bulan sampai satu tahun.<sup>14</sup> Tujuannya, menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hasil lebih berkualitas dan berlimpah di masa depan, esensi sasi sangat mulia untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam. Sasi diawali dengan upacara adat kemudian doa oleh pemuka adat dan diakhiri dengan pemasangan sasi berupa tiga janur kuning dan kayu jenis ai num yang ditancapkan di lokasi sasi. Salah satu contoh pelaksanaan sasi di Desa Taar, pelarangan bagi siapa saja untuk mengambil ikan dari Teluk Un. Setelah satu tahun berjalan pelaksanaan sasi dibuka (sasi dicabut) hasilnya ikan di Teluk Un melimpah, saking melimpahnya sebagian hasil ikan itu dijual dan uangnya dipakai untuk membangun infrastruktur Desa termasuk membangun

---

<sup>14</sup>Lerebulan, Martenci, Wardis Girsang, and Jeter D. Siwalette. 2019, "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi di Desa Watmuri Kepulauan Tanimbar)." *AGRILAN: Jurnal Agribisnis Kepulauan* 6, no. 3 (2019): 284-298.



gereja baru. Sasi juga kerap digunakan untuk melindungi hutan atau secara rutin dipakai untuk menjamin kesinambungan populasi lola (kerang), dimanapun sasi dipasang, warga adat pantang untuk melanggarnya, mereka percaya jika dilanggar bencana akan langsung menimpa mereka.

Provinsi Maluku mempunyai luas wilayah 712.479.65 km dengan luas laut 658.294.69 km<sup>2</sup> dan luas 54.185 km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau 1.340 pulau yang terbagi atas pulau kecil 1.336 pulau, pulau besar 4 pulau dengan pulau di perbatasan 19 pulau panjang garis pantai 10.630.10 km, Kabupaten/Kota 9/2 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 1.829.228 jiwa, kepadatan: 32 jiwa/km<sup>15</sup>. Melanjut Kadis Pertanian dengan menyatakan karakteristik wilayah terbagi atas Maluku Tengah yang terdiri dari kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Laut Banda, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara (Kota Tual, Kep. Aru), dan Maluku Tenggara Barat.<sup>16</sup> Berkaitan dengan ketahanan pangan di provinsi Maluku maka isu pangan Maluku, antara lain yaitu masih membutuhkan pasokan pangan di luar wilayah yang tergolong 8 daerah deficit pangan). Selanjutnya terjadi perubahan pola konsumsi pangan sumber karbohidrat ke beras, hal ini dikarenakan praktis dalam pengolahannya serta mudah diperoleh, dan dapat disimpan lama serta bergengsi selain itu tersedia setiap waktu dan tempat. Dengan terjadinya perubahan pola konsumsi pangan ini mengakibatkan perubahan yang terjadinya 53% pengeluaran rumah tangga per bulan untuk beras sehingga terjadi 27,3% penyebab kemiskinan dari golongan makanan adalah beras. Dengan perbandingan kota: 27,65%, Desa; 27,25%.<sup>17</sup>

Berdasarkan data tersebut diatas maka dalam pasca pandemic Covid-19 ini pada sektor pertanian berlangsung dalam jangka pendek dan jangka panjang karena dapat berakumulasi dengan pengaruh lainnya seperti perubahan iklim antara lain produksi komoditas kerawanan pangan, inflasi serta rantai pasok pemasaran produk dan daya beli tani. Oleh karena itu rencana tindak peningkatan ketahanan pangan pada sektor pertanian di provinsi Maluku dilakukan upaya-upaya sebagaimana disampaikan oleh Kadis pertanian provinsi Maluku yaitu dengan cara: *Pertama*, Peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan strategis yang terdiri dari; percepatan tanam komoditas pangan strategi, yaitu padi sawah 700 Ha, padi Biofortifikasi 450 Ha, padi Biofortifikasi 450 Ha, padi ladang 1500 Ha, Jagung 10.000 Ha, Bawang merah 30 Ha dan Cabe 165 Ha. Selanjutnya penyaluran sarana pra panen dan pasca panen serta modifikasi iklim screen house tanaman sayuran. *Kedua*, Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal yang terbagi juga, mendorong dinas terkait menggerakkan penanaman dan pemanfaatan pangan lokal serta pengembangan pangan lokal sumber

---

<sup>15</sup>Ririhena, Rhony E. 2005, "Pengembangan Agribisnis di Wilayah Pulau-Pulau kecil Provinsi Maluku." <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/9903>

<sup>16</sup>Tehupeiory, Aartje, and Lamhot Naibaho. 2020, "Enhancing community legal awareness of land right disputes through the use of legal aid institutions." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 8 (2020): 1223-1231.

<sup>17</sup>Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Juli 2020. *Membangun Ketahanan pangan Dalam Pandemi Covid-19*

karbohidrat pengganti beras, ubi kayu (10 Ha), ubi talas (8 Ha), Sagu (50 Ha) terakhir pengembangan pangan Hewani (unggas-Ruminansia). *Ketiga*, Pengembangan SDM yaitu Cyber Extension kepada petani di wilayah BPP. Dengan melakukan sosialisasi dampak Covid-19, Demplot Forming, pemanfaatan media komunikasi (budidaya dan pemasaran). *Keempat*, Peningkatan pendapatan petani melalui padat karya yaitu Rehabilitasi jaringan tersier 1200 Ha dan Rehabilitasi Pola 200 Ha. Kearifan lokal masyarakat hukum adat di Maluku dalam mewujudkan kedaulatan pangan tergambar dari intervensi peningkatan ketersediaan pangan era pasca pandemi Covid-19.

Melalui langkah-langkah mengatasi daerah rentan rawan pangan di provinsi Maluku maka dilakukan suatu upaya penanganan kerentanan pangan dengan upaya melakukan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan sebab dengan rentan rawan pangan ini maka dilakukanlah investigasi yang terdiri dari intervensi rawan kronis yang meliputi dengan melihat pada bagaimana masalah ketersediaan pangan dengan menilai kapasitas yang tidak mencukupi permintaan konsumsi penduduk. Yang terbagi bagaimana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian juga penganekaragaman konsumsi pangan selanjutnya intervensi dengan melihat masalah akses pangan daya beli terbatas karena kemiskinan. Ini mempunyai korelasi dengan penyediaan lapangan kerja dan mempermudah akses pangan dan jaring pengaman sosial rumah tangga miskin. Kemudian juga masalah infrastruktur terbatasnya akses terhadap air bersih, listrik, ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, listrik). Terakhir yaitu masalah kesehatan dan gizi. Hal ini berkaitan dengan tingginya balita stunting dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata maka dilakukan dengan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak, konsumsi pangan B2 SA, fasilitas sanitasi lingkungan dan penyediaan tenaga kesehatan.

Dari upaya penanganan kerentanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan pangan di provinsi Maluku secara nasional dengan memperbaiki system logistic nasional namun demikian ini membutuhkan waktu relatif lama, oleh karena itu Kementerian Pertanian sebaiknya mendorong masyarakat di daerah-daerah yang rentan rawan pangan untuk mampu menyediakan pangannya sendiri yang beragam bergizi seimbang dan aman melalui kegiatan. Pertanian keluarga/family farming berbasis kecamatan (keluarga petani) dengan melakukan pendampingan untuk pemanfaatan lahan dan pekarangan, demikian juga ditunjukkan pada kelompok pemuda dengan pendampingan yang dilakukan yaitu kebun bibit maka ini bisa dilakukan edukasi dan uji coba teknologi yaitu dengan edukasi pertanian masuk sekolah. Caranya dengan memilih lokasi-lokasi daerah yang rentan rawan pangan. Selanjutnya dilakukan kegiatan budidaya pertanian, perikanan dan akuakultur serta peternakan serta bagaimana strategis pemasarannya.

Menurut penulis sudah saatnya paradigma ketahanan pangan nasional dimasa pasca pandemi Covid-19 bergeser pada tradisional sasi yaitu yang sesuai dengan kondisi alamiah setiap daerah secara khusus di provinsi Maluku di masa pandemi ini berbasis pangan lokal

yang telah diwariskan oleh Tuhan "Gifft" secara "Gratis"<sup>18</sup> kepada setiap orang/masyarakat adat di provinsi Maluku berdasarkan kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang ada di provinsi Maluku. Yang hidup di berbagai kabupaten dan kecamatan yang bertahan dengan sumber pangan lokal yang beragam, yaitu dengan melahirkan paradigma baru (*The New Paradigm*). Paradigma ketahanan pangan berbasis lokal dikedepankan untuk masyarakat Maluku adat yaitu sagu dengan melakukan gerakan penanam sagu dengan mendorong komitmen pemerintah daerah dan melibatkan pemuda dan kesetaraan gender untuk menjadi petani dengan diberikan penyuluhan dengan tema swasembada sagu yang didukung dengan penyediaan pendidikan vokasi, pelatihan, pendampingan dan penerapan teknologi. Demikian juga penguatan akses keluarga petani terhadap permodalan, sarana-sarana produksi dan asuransi usaha tani.

Dengan pengembangan budidaya pangan yang beragam, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk keberlanjutan usaha tani dan menjaga biodiversitas. Hal ini harus didukung dengan anggaran, kebijakan, impor, dan sebaiknya yang sesuai dengan kondisi alamiah provinsi Maluku baik di kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan dimana masyarakat tersebut berada, selain itu dibuat strateginya dan kebijakan untuk sagu di provinsi Maluku yaitu strategi kebudayaan sagu sebagai pangan lokal yang dipunyai masyarakat suku Maluku. Oleh sebab itu diperlukan juga pengembangan lumbung pangan masyarakat hukum Adat Maluku yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat hukum adat, dengan dukungan pelaksanaan yaitu pemberdayaan pembinaan dan pendampingan serta bimbingan teknis pengelolaan lumbung pangan masyarakat dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBN provinsi dan kabupaten/kota, swadaya masyarakat hukum adat, dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Semuanya ini dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di wilayah-wilayah di provinsi Maluku di masa pasca pandemi Covid-19 ini.

Dengan kecukupan pangan ini merupakan hak asasi setiap manusia. Ini mempunyai makna bahwa setiap orang dan setiap masyarakat hukum adat yang ada setiap kabupaten dan kecamatan yang berada di provinsi Maluku mempunyai hak untuk tidak lapar dan mempunyai akses terhadap makanan yang cukup, bergizi dan aman bagi kesehatannya. Oleh karena ketahanan pangan adalah akses terhadap kecukupan pagi bayi setiap orang pada setiap saat untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kehidupan yang aktif.<sup>19</sup> Itu selanjutnya hal ini harus didukung dengan penerapan teknologi lahan kering untuk mendukung dengan penerapan teknologi lahan kering untuk mendukung kemandirian pangan berkelanjutan bagi

---

<sup>18</sup>Rato, Dominikus, Laksanto Utomo, I. Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Simona Bustami, Aartje Tehupeior, Marlisa Ayu Trisia, Abdul Rahman Nur et al. 2020, "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* (2020): 455-455.

<sup>19</sup>Arluis, Afrizal, Toto Sudargo, and Subejo Subejo. 2017, "Hubungan ketahanan pangan keluarga dengan status gizi balita (studi di desa palasari dan puskesmas kecamatan legok, kabupaten tangerang)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 3 (2017): 359-375.

masyarakat hukum adat. pulau-pulau kecil di provinsi Maluku dalam masa pasca pandemi Covid-19.

Secara geografis provinsi Maluku memiliki luas lahan, lahan kering seluas 829.727 Ha lebih besar dibandingkan dengan lahan basah yang luasnya hanya 24.422 Ha. Lebih lanjut dalam realitanya bahwa kenyataannya program pencetakan sawah lebih besar dari program pencetakan lahan kering. Hal ini disebabkan penurunan produksi bahan pangan nasional yang dirasakan saat ini oleh semakin sempitnya luas lahan pertanian yang produktif. Untuk dapat meningkatkan potensi produksi tanaman maka salah satu alternatif pilihan yang diharapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan adalah pendayagunaan lahan kering. Diperlukan strategi untuk peningkatan produksi di lahan kering; mencetak lahan kering bukan lahan sawah saja hal ini bertujuan bahwa usaha tani lahan kering secara spesifik diperlukan untuk masyarakat adat yaitu masyarakat tani Maluku. Sebab ini sesuai dengan agroekologi dan sosial budaya setempat tentu dan didukung oleh *Indigenous Knowledge* dan kearifan lokal masyarakat hukum adat di provinsi Maluku. Dengan lahan usaha tani lahan kering sekarang atau seadanya, dan semampunya. Ini sangat tergantung pada iklim yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil usaha dari tani tersebut. Begitu juga diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Ini dapat dilakukan secara bertahap, dengan perencanaan yang matang kemudian dilakukan perhitungan input, output secara teliti untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Serta bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani khususnya dalam lingkup masyarakat adat terhadap petani tradisional sagu di Maluku.

Hal ini sejalan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya sistematis terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari hal tersebut ternyata masalah pengelolaan lingkungan hidup di pulau Ambon (Maluku) pasca pandemic covid-19 ternyata pengelolaan lingkungan hidup dan kearifan tradisional sasi merupakan sumber alam dan lingkungan. Oleh karena itu perlu suatu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan yang tidak bisa dilepaskan dari izin lingkungan dan analisis resiko lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan fungsi lingkungan hidup. Ini mempunyai makna bahwa sasi merupakan pemulihan fungsi lingkungan hidup serta pemeliharaan dan pengawasan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kearifan tradisional. Dan kelestarian lingkungan yang dijamin dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Dan dalam mengambil hasil hutan contohnya sagu, menebang 1 pohon sagu dan yang menebang pohon tersebut diwajibkan untuk menggantinya dengan menanamkan 10 anak sagu. Dengan demikian pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional sasi di pulau Ambon (Maluku) pasca pandemic covid-19 dalam mengelola sumber daya alam pemerintah pusat juga harus memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat adat

yang tinggal di pulau Ambon (Maluku) dengan kebijakan pengelolaan dan mengelola sumber daya alam dengan kearifan tradisional di pulau Ambon (Maluku).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan jawabanya yaitu bahwa difokuskan pada kearifan tradisional Sasi yang memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, tanaman tahunan (sagu, dan lain-lainnya), serta tanaman pangan dengan konsep dan pemahaman terhadap bagaimana pengelola lingkungan dengan berbagai aturan adat untuk mendapatkan manfaat dan mempertahankan nilai kekerabatan dari satuan kawasan yang sudah memiliki identitas serta terus menerus wajib dipertahankan dalam pasca pandemi COVID-19. Selain itu ketahanan pangan masyarakat hukum adat di pulau Ambon (Maluku) dimasa pandemi Covid-19 yaitu dengan membangun ketahanan pangan dengan mendorong paradigma baru yang berbasis pangan lokal dengan arahan dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan serta penyerapan teknologi lahan kering untuk mendukung kemandirian pangan berkelanjutan melalui sumber pangan lokal yaitu Sagu dan umbi-umbian yang menjadi penyelamat gizi masyarakat di masa pandemi Covid-19 serta masyarakat dapat tetap hidup dengan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

### Saran

Agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat adat yang tinggal di pulau Ambon dan Maluku pada umumnya dengan kebijakan pro lahan kering sehingga tidak ada kesan kekurangan pangan di pulau Ambon dan Maluku pada umumnya serta membuat strategi kebijakan negara untuk memproduksi sagu di provinsi Maluku dan strategi kebudayaan bertahap melalui sagu sebagai bahan pokok lokal masyarakat Maluku. Pemerintah pusat maupun daerah harus tetap memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat adat yang tinggal di Pulau Ambon dengan kebijakan Pro-Lahan dalam mengelola sumber daya alam dengan kearifan tradisional di Pulau Ambon.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Nurhemi, Shinta RI, Guruh Suryani R. Soekro, and R. Suryani. 2014. *Pemetaan ketahanan pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan indeks ketahanan pangan*. Jakarta: Bank Indonesia.

**Jurnal**

- Arliaus, Afrizal, Toto Sudargo, and Subejo Subejo. 2017. "Hubungan ketahanan pangan keluarga dengan status gizi balita (studi di desa palasari dan puskesmas kecamatan legok, kabupaten tangerang)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 3: 359-375;
- Diartho, Hr Cahyo, E. K. Lestari, D. Yunitasari, A. Lustfi, and F. Muslihatinningsih. 2021. "The Concept of Food Safety in the Economic Model of Cooperation in Situbondo District." *American Journal of Economics* 11, no. 1: 31-35;
- Hanafie, Rita. 2010. "Peran pangan pokok lokal tradisional dalam diversifikasi konsumsi pangan." *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 4, no. 2: 1-7;
- Lerebulan, Martenci, Wardis Girsang, and Jeter D. Siwalette. 2019. "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi di Desa Watmuri Kepulauan Tanimbar)." *AGRILAN: Jurnal Agribisnis Kepulauan* 6, no. 3: 284-298;
- Nadeak, Bernadetha, Lamhot Naibaho, and Mardin Silalahi. 2020. "COVID-19 and Students' Anxiety Management." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 7: 1574-1587;
- Nadeak, Bernadetha, Lamhot Naibaho, Sunarto Sunarto, Eden Handayani Tyas, and Elferida Sormin. 2021. "Learning Management in Suburban Schools During the Midst of COVID-19." *Psychology and Education Journal* 58, no. 2: 1131-1139;
- Nyoman, Nurjaya I. 2008. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Makalah dalam Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropolog Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur.": 22-23;
- Rato, Dominikus, Laksanto Utomo, I. Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Simona Bustami, Aartje Tehupeior, Marlisa Ayu Trisia, Abdul Rahman Nur et al. 2020. "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19." *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*: 455-455;
- Revie, Revie. 2019. "Hukum Adat Sebagai Sumber bagi Hukum Nasional dalam Politik Hukum di Indonesi." *Legal Certainty Journal* 1, no. 1: 21-28;
- Setsmy, Setsmy, Ayub M. Padangaran, and Ine Fausayana. "Pola Antisipasi Kerawanan Pangan dan Peran Kelembagaan Lokal pada Daerah Terpencil di Kabupaten Konawe." *Jurnal Sosio Agribisnis* 3, no. 2;
- Tehupeiory, Aartje, and Lamhot Naibaho. 2020. "Enhancing community legal awareness of land right disputes through the use of legal aid institutions." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 8: 1223-1231;

Tehupeiory, Aartje. 2020. "Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat di Pulau Ambon (Maluku) Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dimasa Pandemi (Covid-19)".: 399-420.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.

### **Sumber Lain**

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Juli 2020. *Membangun Ketahanan pangan Dalam Pandemi Covid-19*;

Nurventya, Kiki Tyas, and S. H. Harun. "Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Terhadap Konversi Lahan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018;

Rahmawati, Dwi. "Pengurangan Risiko Bencana Letusan Gunung Kelud Berbasis Ketahanan Pangan di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2017;

Ririhena, Rhony E. "Pengembangan Agribisnis di Wilayah Pulau-Pulau kecil Provinsi Maluku." 2005. <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/9903>;

Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, <http://dgi-indonesia.com/wp-content/uploads/2009/02/menggali-kearifan-lokalnusantara10>